



Pertanggungjawaban Tindak Pidana terhadap Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No 174/Pid.B/2023/Pn.Sit)

Lailatur Rofiqoh*¹, Yulius Efendi², Teguh Wicaksono³

¹⁻³Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Ibrahimy, Situbondo
Jawa Timur, Indonesia

Alamat: Jl. KHR. Syamsul Arifin No.1-2, Sukorejo, Sumberejo, Kec. Banyuputih, Kabupaten
Situbondo, Jawa Timur 68374

Korespondensi penulis : lailatulrofikoh7@gmail.com*

Abstract : *The criminal act committed by the perpetrator of premeditated murder is a very heinous act, because the perpetrator has the heart to kill people for certain reasons even though he is committing an act that is against the law. Legal accountability for perpetrators of the crime of premeditated murder is in accordance with article 340 of the criminal code, namely in the form of punishment, either the death penalty or imprisonment for a maximum period of twenty years or life. The problem in this research is the regulation of premeditated murder, the factors that cause premeditated murder and criminal liability for perpetrators in the crime of premeditated murder. The theories used in this research are the theory of responsibility and the theory of judge's consideration. The research method in this writing is a normative method that collects library data, namely statutory regulations, legal books, judge's decisions, and scientific journals related to the problems discussed in this thesis. The results of the research and discussion in this research are regarding the regulation of premeditated murder, which is stated in Article 340 of the Criminal Code, criminal responsibility for perpetrators in the crime of premeditated murder by paying attention to the elements of committing an unlawful act, the ability to be responsible, the element of error, If there is no justification or excuse, it is punishable by the threat of death or life imprisonment or a maximum of twenty years and the judge's consideration of premeditated murder is that it has been legally proven as in the indictment to violate Article 340 of the Criminal Code.*

Keywords: *Accountability for the Crime of Premeditated Murder, Criminal act, Decision no. 174/Pid.B/2023/PN.Sit., Legal accountability, Premeditated murder.*

Abstrak: Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang sangat keji, karena si pelaku tega membunuh orang dengan alasan-alasan tertentu walaupun melakukan perbuatan yang menentang hukum. Pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah sesuai dengan pasal 340 kitab undang-undang hukum pidana yaitu dalam bentuk pemidanaan baik pidana mati atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang pembunuhan berencana, faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban dan teori pertimbangan hakim. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan tentang pembunuhan berencana yaitu tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan memperhatikan unsur melakukan perbuatan melawan hukum, adanya kemampuan bertanggungjawab, unsur adanya kesalahan, tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf dihukum dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun serta pertimbangan hakim terhadap pembunuhan berencana bahwa telah terbukti secara sah sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Tindak Pidana, Putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit., Pertanggungjawaban Hukum, Pembunuhan Berencana.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi sebagai pencerminan sebuah negara hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, ketentraman, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum harus memenuhi unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan, adanya pengawasan dan badan-badan peradilan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum apabila kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa maka akan menimbulkan penegakan hukum yang tidak mencapai sasaran. Pada dasarnya hukum adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang hukum tersebut tergantung dari sudut mana hukum tersebut dipandang.

Pembunuhan merupakan salah satu kejahatan yang pada masa saat ini sangat mendapat perhatian serta eksistensi dalam masyarakat hukum Indonesia. Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan. Nyawa manusia tidak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak-tidaknya dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu yaitu pada tahun 1946 mencapai hukum tertulis di Indonesia.

Kejahatan adalah perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma dalam undang-undang pidana. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep yuridis, Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan adalah perbuatan yang asusila dan asusila. Jadi, kejahatan dilihat sebagai konsep sosiologis. Oleh karenanya, dalam kriminologi ditelaah juga perbuatan-perbuatan yang bukan kejahatan menurut undang-undang pidana.

Kejahatan juga merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir ditengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

Pembunuhan berencana memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif yaitu dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. Unsur obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), obyeknya (nyawa orang lain).

Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawa pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum dan Tindakan tersebut telah dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang bisa mempertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum. Tindak pidana yang telah dilakukan merupakan kejahatan yang berat. Fakta saat ini kejahatan yang terus bertambah dan sering terjadi dimasyarakat merupakan permasalahan yang perlu diperhatikan, sehingga dapat mengundang perintah sebagai pelayan, perlindungan masyarakat untuk menghindari bertambahnya kejahatan yang dapat melanggar nilai ataupun norma yang ada dan berlaku disuatu masyarakat sehingga kejahatan itu di artikan sebagai perbuatan pidana oleh negara.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum).

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang sangat keji, karena sebab itu si pelaku tega membunuh orang dengan alasan-alasan tertentu walaupun perbuatan itu perbuatan yang menentang hukum. Kasus-kasus tersebut kebanyakan dilakukan dengan alasan yang sederhana seperti kesalahfahaman, iri, dendam dan lain sebagainya, yang sebenarnya alasan-alasan tersebut bias diselesaikan dengan cara baik.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, Bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam Bahasa inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban

dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Menurut Roslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

Dikalangan masyarakat umum, lembaga perampasan kemerdekaan merupakan media atau dikenal sebagai lembaga untuk menghakimi orang-orang yang melanggar norma-norma. Dalam hal ini, yang memiliki hak penuh untuk menghakiminya adalah seorang hakim. Mengenai hukuman yang dijatuhkan sangat banyak macamnya. Salah satunya adalah ketika seseorang melakukan kejahatan berupa pembunuhan berencana, maka akan dipidana penjara selama 20 (dua puluh tahun).

Jika pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu, maka disebut pembunuhan yang diancam dengan pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun atau seumur hidup atau pidana mati (pasal 340 KUHP Pidana). Perbuatan manusia yang menimbulkan luka atau penderitaan pada fisik, mental dan sosial disebut sebagai korban kejahatan. Rumusan Masalah Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pembunuhan berencana? Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan pengadilan No.174/Pid.B/2023/PN.Sit?

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan salah satu bentuk kejahatan berat yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa:

"Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Menurut Lamintang (2014), unsur utama dalam tindak pidana ini meliputi unsur perencanaan yang membedakannya dari pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP). Bemmelen (1986) menambahkan bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki niat jahat yang dipertimbangkan secara matang sebelum melakukan pembunuhan.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Pembunuhan Berencana

Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merujuk pada kemampuan seseorang untuk dipidana atas tindakannya. Moeljatno (2003) menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang memiliki kesengajaan (opzet), tidak berada dalam keadaan yang menghilangkan kesadaran hukum, dan tidak memiliki alasan pembenar atau pemaaf.

Menurut Saleh (2005), ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam kasus pembunuhan berencana:

- a. Pelaku memiliki niat yang kuat untuk melakukan pembunuhan
- b. Terdapat jeda waktu yang cukup antara niat dan pelaksanaan
- c. Pelaku memahami bahwa tindakannya merupakan perbuatan melawan hukum

Dalam kasus Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN.Sit, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memiliki kesadaran penuh saat melakukan tindak pidana, sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Faktor Penyebab Terjadinya Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana dapat dipicu oleh berbagai faktor, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi. Prasetyo (2013) menyebutkan beberapa faktor utama yang sering menjadi latar belakang tindak pidana ini, yaitu:

- Motif balas dendam atau kebencian yang mendalam
- Faktor ekonomi, seperti perselisihan bisnis atau warisan
- Pengaruh sosial, termasuk tekanan lingkungan dan konflik antar individu

Dalam Studi Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN.Sit, motif utama pelaku adalah konflik pribadi yang berujung pada keputusan untuk melakukan pembunuhan secara terencana.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Menurut Huda (2006), pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana harus memperhatikan prinsip keadilan, proporsionalitas, dan efek jera.

Dalam Putusan No. 174/Pid.B/2023/PN.Sit, majelis hakim mempertimbangkan beberapa faktor sebelum menjatuhkan hukuman, yaitu:

- Keadaan yang memberatkan: Perbuatan terdakwa tergolong sadis dan menyebabkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban.

- Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya, bersikap kooperatif di persidangan, dan menyesali tindakannya.

Hakim akhirnya menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun, sesuai dengan batas maksimal dalam Pasal 340 KUHP.

3. MOTODE PENELITIAN

Adapun metode penulisan yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif yaitu “mengkaji secara komprehensif aspek hukum menggunakan pendekatan ketentuan ketentuan perundang-undangan” yang terkait dengan tentang penyelesaian ganti kerugian pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

a. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum dalam penelitian ini dibagi ke dalam tiga kategori antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945
- b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Putusan PN Situbondo Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku atau referensi yang terkait dengan topik penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penulisan, artikel hukum, jurnal, pendapat para ahli hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang penulis gunakan antara lain :

- a) Kamus Besar Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Media internet
- d) Tablot
- e) Ensiklopedia

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pembunuhan berencana No.174/Pid.B/2023/PN.Sit

Pertanggungjawaban pidana

Pada putusan nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang pada pokoknya merupakan putusan dari tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama yang dimana terdakwa divonis melanggar pasal 340 juncto pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat diberikan kepada pelaku yang dianggap mampu bertanggungjawab baik segi jasmani dan rohani. Keadaan dimana seseorang dianggap mampu bertanggungjawab pada umumnya dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu:

- 1) Keadaan jiwanya
 - a. Tidak terpengaruh oleh penyakit terus-menerus atau sementara
 - b. Tidak cacat dalam pertumbuhan
 - c. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur dan lain-lain atau perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- 2) Kemampuan jiwanya
 - a. Dapat menginsafi hakikat dari tindakannya
 - b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak
 - c. Dapat mengetahui ketercelaan dari perbuatan tersebut

Kemampuan bertanggungjawab pidana menurut Van Hamel adalah suatu keadaan normalitas Psychish dan kematangan yang mempunyai tiga macam kemampuan yaitu :

- 1) Kemampuan untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri
- 2) Kemampuan untuk menyadari perbuatan sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat
- 3) Terhadap perbuatannya dapat menentukan perbuatannya

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana adalah dalam arti dipidananya pembuat, terhadap beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat
- b. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan
- c. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab

d. Tidak ada alasan pemaaf

Pada putusan nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum didalamnya bahwa terdakwa bernama lengkap Briyan Prasetyo alias Billy bin Supriyanto, berumur 24 tahun serta berjenis laki-laki. Dari beberapa unsur diatas baik dari segi keadaan jiwa maupun umur pelaku telah menunjukkan bahwa pelaku mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pengertian pembunuhan berencana hamper sama dengan pembunuhan biasa yang mana merupakan suatu perbuatan atau tindakan untuk menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi tindakan pembunuhan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu. Beberapa ahli memberi pengertian tentang direncanakan terlebih dahulu adalah sebagai berikut:

Prof Simon mengemukakan “direncanakan terlebih dahulu” antara lain:

- a. Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan terlebih dahulu, jika untuk melakukan suatu tindakan pidana itu, pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkan secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya.
- b. Antara waktu seseorang pelaku menyusun rencana dengan waktu pelaksanaannya dari rencana tersebut selalu harus terdapat jangka waktu tertentu, dalam hal seseorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit berbicara tentang adanya suatu perencanaan terlebih dahulu.

Menurut pendapat Tirtaamidjaja bahwa direncanakan terlebih dahulu adalah ada jangka waktu bagaimana pendeknya untuk mempertimbangkan dan untuk berfikir dengan tenang,

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan pengadilan No. 174/Pid.B/2023/PN.Sit

Pertimbangan Hakim

Majelis hakim memutuskan perkara bahwa telah terbukti secara sah dan mengaku telah melakukan tindak pidana. Hakim akan mempertimbangkan bahwa seseorang yang melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Hukum Pidana dianggap telah melakukan perbuatan tersebut belum berarti terdakwa di pidana. Terdakwa mungkin dipidana yang tergantung pada kesalahannya.

Dalam pertimbangan hukum yang dilakukan oleh seorang hakim sekaligus juga merupakan salah satu dan kewajiban hakim yaitu wajib menggali, mengikuti dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menjadi materi yang diolah untuk membuat pertimbangan hukum. Tersirat pula bahwa seorang hakim dalam menjalankan tugasnya dapat melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*.

Sanksi tindak pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuan sanksi tindak pidana adalah membuat terdakwa jera baik ditujukan pada pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, selain itu juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan, mendidik, perbaikan bagi para pelaku tindak pidana. Saksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus perkara Nomor.174/Pid.B/2023/PN.Sit yaitu berupa sanksi penjara selama 20 tahun. Sanksi tersebut termasuk katagori dalam pasal 340 KUHP.

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi terdakwa melainkan dimaksud agar terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa sangat sadis
- b. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kesedihan dan rasa kehilangan yang mendalam bagi keluarga.

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terusterang perbuatannya di persidangan
- b. Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa maka majelis hakim akan menjatuhkan pidana yang lengkapnya akan disebutkan

dalam amar putusan dibawah ini yang menurut hemat majelis hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, manusiawi, proposional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersiapkan selanjutnya majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Sebilah arit dengan panjang 56 Cm dan dan pegangan terbuat dari kayu, 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 6A warna gold no.IMEI : 860323044166986, sebilah pisau dengan panjang 21 Cm dan pegangan terbuat dari kayu, 1 (Satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru no. IMEI : 867357066629524, 1 (Satu) handhpone merk Xiaomi Redmi 3S warna silver no. IMEI : 863524034631668, 1 (Satu) Jaket jenis Hoodie warna hitam yang dituliskanFortizimo Supply, 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat tulisan pada bagian depan Life is Struggle dan pada bagian belakang terdapat tulisan Journey, 1 (Satu) buah celana pendek jenis jeans tanpa merk, 1 (Satu) buah botol plastik ukuran tanggung atau sedang tanpa merk dengan tutup botol berwarna hitam bekas pakai minuman keras jenis arak, 1 (Satu) buah botol kosong merk Kratindeng, 1 (Satu) unit handphone merk Realme C25 warna hitam no.IMEI : 862241052007769, oleh karena barang bukti tersebt dipergunakan untuk melakukan dan hasil daripada kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION nopol : N-2157-MB warna putih hitam, noka : MH31PA005EK708421 nosin : 1PA-708765, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;
- 1 (Satu) unit handphone merk INFINIX HOT 10S, warna hitam, IMEI 1 nomor : 352318992588749, IMEI 2 nomor : 352318992588756 dan 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha V80 nopol : L-2466-T warna putih tahun 1980, noka : V80085331, nosin : 4K252874K, oleh karena barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi RUBAIYAH

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Briyan Prasetyo alias Billy bin Supriyanto dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah arit dengan panjang 56 Cm dan dan pegangan terbuat dari kayu
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna gold no.IMEI : 860323044166986
 - sebilah pisau dengan panjang 21 Cm dan pegangan terbuat dari kayu
 - 1 (Satu) unit handphone merk VIVO Y21 warna biru no. IMEI : 867357066629524
 - 1 (Satu) handphone merk Xiaomi Redmi 3S warna silver no. IMEI : 863524034631668
 - 1 (Satu) Jaket jenis Hoodie warna hitam yang dituliskanFortizimo Supply
 - 1 (Satu) buah Kaos lengan pendek warna hitam yang terdapat tulisan pada bagian depan Life is Struggle dan pada bagian belakang terdapat tulisan Journey
 - 1 (Satu) buah celana pendek jenis jeans tanpa merk
 - 1 (Satu) buah botol plastik ukuran tanggung atau sedang tanpa merk dengan tutup botol berwarna hitam bekas pakai minuman keras jenis arak
 - 1 (Satu) buah botol kosong merk Kratindeng
 - 1 (Satu) unit handphone merk Realme C25 warna hitam no.IMEI : 862241052007769

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha VIXION nopol : N-2157-MB warna putih hitam, noka : MH31PA005EK708421 nosin : 1PA-708765

Dirampas untuk negara

- 1 (Satu) unit handphone merk INFINIX HOT 10S, warna hitam, IMEI 1 nomor : 352318992588749 IMEI 2 nomor : 352318992588756
- 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha V80 nopol : L-2466-T warna putih tahun 1980, noka : V80085331, nosin : 4K252874K

Dikembalikan kepada Saksi

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor.174/Pid.B/2023/PN.Sit tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim, dimana hakim terlebih dahulu melihat bahwa pelaku telah mampu bertanggungjawab atas perbuatannya berdasarkan keadaan jiwa dari pelaku dalam kasus ini. Pertimbangan Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor 174/Pid.B/2023/PN.Sit menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang di harapkan oleh penulis, Karena berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, Majelis Hakim berdasarkan fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatannya terdakwa dalam keadaan sadar dan mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami, C. (2018). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. (2008). *Menguak tabir hukum*. Ghalia Indonesia.
- Andi, H. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Chairul, H. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan* (Cet. 2). Kencana.
- Dairani, D. (2022). *Prosedur pembubaran partai politik: (Kajian perbandingan konstitusi Indonesia dengan konstitusi Jerman)*. Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, 1(1), 106-120.
- Dairani, D. (2024). *Identitas Situbondo sebagai kota santri Pancasila terhadap pembentukan karakter Pancasila santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo*. Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 2(2), 464-477.
- Frans, M. S. H., & Fitri, H. M. (2015). *Hukum pidana dalam bagan*. FH.
- Hadikusuma, H. (2005). *Bahasa hukum Indonesia*. Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 340 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1.
- Lamintang, P. A. F. (2014). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Lamintang, R. P. A. F. (2014). *Skripsi tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana* (Studi kasus putusan No. 78/Pid.B/2014/PN.Mks).
- Moeljatno, P. (2003). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Bina Aksara.

Prasetyo, T. (2013). Hukum pidana. PT Raja Grafindo Persada.

Roeslan, S. (n.d.).

Simamora, S. D., & Fitri, H. M. (2015). Hukum pidana dalam bagan. FH.

Van Bemmelen, J. M. (1986). Hukum pidana 3: Bagian khusus delik-delik khusus. Bima Cipta.